

PEMBANGUNAN-MUSREMBANG-KECAMATAN-KELURAHAN
2025

PERWAL NO. 11 BD 2025/NO. 11, 143 HLM

PEDOMAN PELAKSANAAN REMBUG WARGA DAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KELURAHAN DAN KECAMATAN DALAM RANGKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2026

- ABSTRAK :
- dalam rangka mewujudkan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang efektif, efisien dan akuntabel diperlukan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah melalui musyawarah perencanaan pembangunan Kelurahan dan Kecamatan dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Pasal 33 ayat (5) dan Pasal 37 ayat (2) huruf c Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kecamatan, maka dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat yang dilaksanakan melalui kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan daerah di Kecamatan serta penentuan kegiatan pembangunan sarana, prasarana dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan melalui kegiatan rembug warga dan musyawarah pembangunan kelurahan
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU No. 16 Tahun 1950, UU No. 17 Tahun 2003 Sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023, UU No. 23 Tahun 2014 Sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023, PP No.45 Tahun 2017, PERDA Provinsi Jawa tengah No.6 Tahun 2024, PERDA Kota Semarang No.9 Tahun 2007, PERDA Kota Semarang No.2 Tahun 2021, PERDA No.7 Tahun 2024, PERMENDAGRI No.86 Tahun 2017, PERWAL No.60 Tahun 2021
 - Rembug Warga merupakan forum musyawarah warga tahunan yang berkedudukan di tingkat RW untuk membahas dan merumuskan usulan prioritas yang dilakukan melalui penggalian potensi sarana dan prasarana, ekonomi, sosial dan budaya di tingkat RT/RW sebagai bahan masukan pelaksanaan Musrenbangkel dan akan disinergikan dengan prioritas pembangunan Kelurahan, Musrenbangkel merupakan forum musyawarah perencanaan pembangunan tahunan pemangku kepentingan yang berkedudukan di tingkat Kelurahan yang bertujuan membahas dan menyepakati Daftar Skala Prioritas Kegiatan beserta alokasi anggarannya dengan memperhatikan potensi wilayah kelurahan untuk menghasilkan usulan prioritas kegiatan pembangunan di kelurahan sebagai bahan masukan pelaksanaan Musrenbangcam dengan memperhatikan prioritas pembangunan Kecamatan. Musrenbangcam merupakan forum musyawarah perencanaan

pembangunan tahunan pemangku kepentingan yang berkedudukan di tingkat Kecamatan yang menghasilkan Daftar Skala Prioritas Kecamatan dan usulan Prioritas Kegiatan Pembangunan sebagai bahan masukan pelaksanaan Musrenbangkot dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah

- CATATAN :
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 26 Februari 2025 dan ditetapkan tanggal 26 Februari 2025
 - Penjelasan : -
 - Lampiran : 127Hlm.